

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NO.2

2000

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2000

T E N T A N G

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pembuatan dan pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 serta dalam rangka menjamin keadilan, kepastian hukum, peningkatan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum di Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 termaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Jawa Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;

7. Unit Kerja adalah Unit Kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
9. Dinas/Lembaga teknis Daerah adalah Dinas/Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat;
10. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah;
12. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat;
13. Rancangan Akademik adalah hasil kajian ilmiah yang disusun oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya yang mempunyai keahlian untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
14. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas memberikan Asistensi dalam pembahasan Raperda menjadi Peraturan Daerah;
15. Pemprakarsa adalah Perangkat Daerah.

B A B II

TAHAP PERSIAPAN

Bagian Pertama Prakarsa Perda

Pasal 2

Raperda diajukan oleh Gubernur atau atas prakarsa DPRD

Bagian Kedua Prakarsa Gubernur

Pasal 3

- 1) Raperda yang diajukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemrakarsanya adalah Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
- 2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib minta persetujuan terlebih dahulu kepada Gubernur dengan menyertakan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan;

Pasal 4

- 1) Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari Sekretariat Daerah, dapat dikoordinasikan dengan Dinas/Lembaga Teknis Daerah;
- 2) Dalam hal pemrakarsa adalah Dinas/Lembaga Teknis Daerah, maka dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Raperda, Pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Unit Kerja.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Akademik

Pasal 5

- 1) Pemrakarsa apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun Rancangan Akademik mengenai Raperda yang akan diusulkan
- 2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh Pemrakarsa bersama-sama dengan Unit Kerja dan pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu;
- 3) Dalam hal Raperda tersebut memerlukan Rancangan Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dijadikan bahan pembahasan dalam rapat konsultasi.

Pasal 6

Gubernur menugaskan Unit kerja untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara rapat konsultasi yang bersifat permanen.

Bagian Keempat Pemantapan Konsepsi

Pasal 7

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, nilai moral dan agama, norma-norma adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Raperda.

Pasal 8

- 1) Apabila pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam rapat konsultasi, Pemrakarsa melaporkannya disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat kepada Gubernur untuk mendapatkan Keputusan;
- 2) Keputusan yang diberikan oleh Gubernur dalam masalah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekaligus merupakan Keputusan disetujui atau tidaknya terhadap prakarsa penyusunan Raperda.

Pasal 9

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi, Pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan Raperda kepada Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Persetujuan Gubernur terhadap prakarsa penyusunan Raperda diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah kepada Pemrakarsa.

B A B III
TAHAP RANCANGAN

Bagian Pertama
Pembentukan Tim Asistensi

Pasal 11

- 1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini Gubernur membentuk Tim Asistensi.
- 2) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah terkait dengan materi yang diatur, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Surat Sekretaris Daerah mengenai persetujuan pemrakarsa.
- 3) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini disertai salinan usul prakarsa yang telah memperoleh persetujuan Gubernur, konsepsi yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut dan hal-hal lain yang dapat memberi gambaran mengenai materi yang akan diatur.
- 4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, menugaskan stafnya yang membidangi hukum dan perundang-undangan, ahli hukumnya dan atau pejabat senior dilingkungannya, yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dalam Rapeda.
- 5) Penyampaian nama personil sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat permintaan.
- 6) Keputusan pembentukan Tim Asistensi ditetapkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat Sekretaris Daerah mengenai pemberitahuan persetujuan pemrakarsa.

Pasal 12

Kepala unit kerja secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Tim Asistensi.

Pasal 13

- 1) Tim Asistensi menitikberatkan pembahasan pada permasalahan/materi yang bersifat prinsip seperti kelengkapan obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- 2) Kegiatan perancangan secara teknis dilakukan oleh Unit Kerja.
- 3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini selanjutnya, disampaikan kepada Tim Asistensi untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Pasal 14

- 1) Ketua Tim Asistensi secara berkala melaporkan perkembangan penyusunan Raperda dan permasalahan yang dihadapi kepada Gubernur.
- 2) Tim Asistensi menyampaikan hasil perumusan akhir Raperda kepada Gubernur dengan disertai penjelasan.

Bagian Kedua Konsultasi Raperda

Pasal 15

- 1) Raperda sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila dipandang perlu dapat dikonsultasikan kepada Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan Perundang-undangan serta Menteri Negara Otonomi Daerah.
- 2) Khusus untuk Raperda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dikonsultasikan pula kepada Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga Persetujuan Raperda

Pasal 16

Apabila Raperda tersebut telah memperoleh kesepakatan, Sekretaris Daerah mengajukan Raperda tersebut kepada Gubernur.

Pasal 17

Sekretaris Daerah melaporkan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, kepada Gubernur dan sekaligus mempersiapkan Nota Penyampaian Gubernur yang telah disempurnakan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 18

- 1) Persetujuan penyusunan Raperda juga merupakan persetujuan bagi penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur yang diperlukan sebagai peraturan pelaksanaannya.
- 2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diselesaikan paling lambat satu tahun setelah pengundangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Prakarsa DPRD

Pasal 19

Dalam hal Prakarsa berasal dari DPRD, maka proses pengajuan Raperda mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD.

B A B IV TAHAP PEMBAHASAN

Bagian Pertama Penyampaian Raperda

Pasal 20

Dalam Nota Penyampaian Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, ditegaskan hal-hal yang dianggap perlu antara lain:

- a. Latar belakang dan tujuan Penyusunan Raperda;
- b. Sifat penyelesaian Raperda yang dikehendaki

Bagian Kedua Proses Pembahasan

Pasal 21

- 1) Dalam pembahasan Raperda di DPRD mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD;

- 2) Dalam pembahasan Raperda di DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pejabat yang ditugasi untuk mewakili Gubernur wajib menyampaikan laporan perkembangan pembahasan Raperda tersebut kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Proses Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD oleh Eksekutif

Pasal 22

Raperda yang berasal dari DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Gubernur, selanjutnya Sekretaris Daerah menugaskan Unit Kerja untuk mengkoordinasikan pembahasannya berikut petunjuk-petunjuk Gubernur mengenai Raperda yang bersangkutan dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Pasal 23

- 1) Unit Kerja yang ditugasi mengkoordinasikan pembahasan Raperda secepatnya membentuk Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, untuk membahas dan menyiapkan pendapat, pertimbangan, serta saran penyempurnaan yang diperlukan.
- 2) Tim Asistensi menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukannya, dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Unit Kerja yang mengkoordinasikan pembahasan Raperda tersebut.
- 3) Tim Asistensi bertugas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, membantu Pejabat yang mewakili Gubernur dalam pembahasan Raperda tersebut di DPRD.

Pasal 24

Unit Kerja yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pembahasan Raperda berkewajiban menyampaikan Raperda hasil pembahasan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini dengan disertai pendapat, pertimbangan serta saran penyempurnaan yang diajukan Tim Asistensi kepada Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Pasal 25

- 1) Gubernur menyampaikan kembali Raperda hasil kajian Tim Asistensi kepada DPRD dengan Nota penyampaian Gubernur yang

berisikan penerimaan untuk membahas lebih lanjut Raperda atau perlu dilakukannya penyempurnaan disertai alasan-alasannya.

- 2) Dalam hal menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut, dalam Nota penyampaian yang disampaikan Gubernur atau yang mewakilinya sekaligus disebutkan pejabat yang mewakilinya dalam pembahasan Raperda dimaksud.

B A B V

TAHAP PENETAPAN

Pasal 26

- 1) Persetujuan Raperda dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 2) Setelah Raperda mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD, Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan ditandatangani oleh Gubernur serta dibubuhi Cap Jabatan.

B A B VI

TAHAP PENGUNDANGAN

Pasal 27

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk:

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Perda ditetapkan;
- b. Dikirim kepada Pemerintah paling lambat 15 hari setelah tanggal penetapan disertai dengan risalah rapat pembahasan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 28

- 1) Setiap pengundangan produk hukum Daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor seri tertentu sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.
- 2) Penulisan nomor seri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditulis di buku agenda pengundangan.

3) Nomor Seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :

Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana;

Seri D : bagi Pemuatan :

a. Peraturan Daerah tentang kelembagaan dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam A, B dan C;

b. Keputusan Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan serta tindakan-tindakan hukum lainnya dari Gubernur yang bersifat mengatur.

Pasal 29

1) Tata Cara Pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT;

b. Dibawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah;

c. Sebelah kiri dibawah Lembaran Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah kemudian di tengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan Seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan dan dibawahnya diberi garis tebal;

d. 2 spasi setelah garis dimaksud huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi produk hukum Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan Cap dan tanda tangan Gubernur diganti dengan sebutan ttd;

e. Dibagian bawah kalimat tersebut dalam huruf d ayat ini, dicantumkan kalimat diundangkan di Ibukota Propinsi, pada tanggal ...;

f. Disebelah bawah dicantumkan kata-kata Sekretaris Daerah dengan mencantumkan nama lengkap, Pangkat dan NIP serta ruang tanda tangan diisi dengan sebutan ttd;

- 2) Bentuk Lembaran Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D angka 5a dan 5b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- 1) Pemrakarsa berkewajiban secepatnya menyebarluaskan jiwa semangat dan substansi Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat.
- 2) Kegiatan penyebarluasan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara bersama-sama dengan unit kerja.

B A B VII

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 31

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Februari 2000

GUBERNUR JAWA BARAT

Ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 26 Februari 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

Ttd

Drs. H. DANNY SETIAWAN
Pembina Utama
NIP.010054068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI D

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

UMUM

Dalam rangka mewujudkan kemandirian Daerah, kepada Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan di bidang Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk kepentingan masyarakat Daerahnya. Hal ini diwujudkan dengan kebijakan yang mendasar, yaitu bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (yang bersifat mengatur) tidak lagi memerlukan pengesahan dari Pemerintah Pusat.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan substansif yang akan mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dituntut agar mempersiapkan Peraturan Daerah dan menyusunnya dengan cermat serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perlu disadari sejak awal, apabila terjadi pembatalan Peraturan Daerah maka akan memakan waktu yang lama, karena jika Pemerintah Daerah merasa keberatan atas pembatalan tersebut, harus mengajukan kepada Mahkamah Agung. Untuk mengantisipasi hal seperti ini, maka dalam penyusunan materi Peraturan Daerah seyogyanya dilakukan pengkajian yang cermat secara menyeluruh, rinci dan dalam pengertian kualitatif secara tuntas. Untuk itu sebelum materi Peraturan Daerah tersebut dibahas dengan DPRD, kemampuan perancang Produk Daerah benar-benar harus mahir dan profesional dalam hal legal drafting. Dengan demikian pembentukan Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, juga tidak akan menyimpang dan bahkan bertentangan.

Guna pengawasan dan menilai sejauh mana pelaksanaan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur memerlukan evaluasi, apakah materi produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dengan pengertian ini kemandirian Daerah dinilai apakah benar-benar memenuhi jiwa dan semangat yang dianut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Selain terdapatnya hal yang baru dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap usul prakarsa Pemerintah Daerah maupun DPRD harus diimbangi dengan kemampuan melakukan pengkajian dan pembahasan dalam rangka pemantapan teknis legalistik, sinkronisasi materi dan pengembangan operasionalnya.

Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain bersama dengan Gubernur, Bupati dan atau Walikota membentuk Peraturan Daerah dengan demikian kedua pasal tersebut

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah, tetapi di lain pihak DPRD mempunyai hak untuk mengadakan perubahan baik materi maupun teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa “Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Sedangkan pasal 113 menyatakan “ Dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan”.

Kedua pasal tersebut saling terkait dimana sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan mengeluarkan Peraturan Daerah dan tidak perlu dimintakan pengesahan terlebih dahulu oleh Pemerintah Pusat hal ini merupakan suatu perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Tata Cara, prosedur dan mekanisme penyusunan Peraturan Daerah sebelumnya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan. Kedua Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang serta Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, sesuai Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan berlaku untuk Tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat harus dicabut dengan Peraturan Daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

- Pasal 2 s/d 17 : Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1) : Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dapat dipersiapkan sejak Peraturan Daerah diundangkan.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Yang dimaksud dengan sifat penyelesaian Raperda yang dikehendaki menyangkut penanganan Raperda dengan skala prioritas.
- Pasal 21 s/d 24 : Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1) : Yang dimaksud Nota penyampaian Gubernur perihal “perlu dilakukannya penyempurnaan”, yaitu belum terpenuhinya syarat formal atau material.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : - Pembuatan 6 (enam) eksemplar Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai bahan dokumen untuk disampaikan kepada :
 1. Departemen Dalam Negeri dan Departemen terkait 3 (tiga) eksemplar.
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) eksemplar.
 3. Pemrakarsa 1 (satu) eksemplar.
 4. Biro Hukum 1 (satu) eksemplar.
- Yang dimaksud Pemerintah adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Presiden beserta para Menteri.
- Pasal 28 dan 29 : Cukup jelas
- Pasal 30
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : - Dalam penyebarluasan Peraturan Daerah, pemrakarsa dan Unit Kerja dapat mengikutsertakan :

Lembaga/Organisasi baik formal maupun non formal yang terkait.

- Teknik penyebarluasan dilakukan melalui cara :
 - pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik
 - pelatihan aparat pelaksanaan dan
 - penyuluhan langsung kepada masyarakat

Pasal 31 s/d 34

: Cukup jelas.
